

POLITIK HUKUM PENGATURAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM UNDANG-UNDANG DESA

¹Octabah Cahayo AK

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: Octabah106@gmail.com

Abstrak

Istilah masyarakat dalam Konstitusi selain masyarakat hukum adat yang diatur dalam pasal 18B ayat (2) kita juga menemukan terkait adanya masyarakat tradisional dalam pasal 28I ayat (3) yang menyebutkan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Dengan begitu secara tegas Konstitusi membedakan antara masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional yang ada di Negara kita, Namun legal substance dari pada UU Desa terdapat aturan mengenai desa adat, eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat dalam menjalankan hak-hak tradisionalnya diatur dalam UU tersebut. Bahkan dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*). Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pengaturan Desa dan Desa Adat

Abstract

The term community in the Constitution, apart from customary law communities as regulated in Article 18B paragraph (2), we also find related to the existence of traditional communities in Article 28I paragraph (3) which states "Cultural identity and rights of traditional communities are respected in line with the development of the times and civilization". That way, the Constitution clearly distinguishes between customary law communities and traditional communities in our country. However, the legal substance of the Village Law contains rules regarding customary villages, the existence of customary law community units in exercising their traditional rights is regulated in the law. Even in article 1 paragraph (1) it states "Village is a village and customary village or what is called by another name, hereinafter referred to as Village, is a legal community unit that has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage government affairs, the interests of the local community based on community initiatives, , rights of origin, and/or traditional rights that are recognized and respected in the system of government of the Unitary State of the Republic of Indonesia". The method in this research is a statutory

approach. This study uses a descriptive type that is expository and aims to obtain a complete description (description) of the prevailing legal conditions.

Keywords: Legal Politics, Village Arrangements and Traditional Villages

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan bahasa, memiliki ribuan pulau tersebar di wilayahnya, lautan yang luas serta memiliki daratan yang sangat subur untuk dapat selalu dilestarikan yaitu persawahan dan perhutanan oleh masyarakat desa setempat. Masyarakat desa memiliki peran yang strategis untuk mengelola kekayaan alam yang terkandung di dalamnya karena mengelola alam merupakan mata pencaharian pokok bagi masyarakat desa untuk keberlangsungan hidup, namun pada era perkembangan sekarang ini, beberapa masyarakat desa mulai meninggalkan tradisi leluhurnya karena mengikuti arus perubahan pada zaman era modern dan gencarnya pembangunan sehingga hal itu sangat berdampak. Saat ini kita dapat mengetahui terdapat perbedaan antara desa yang masih mempertahankan nilai kultur budayanya dan desa yang memang terbuka terhadap perkembangan zaman tetapi tidak menghilangkan secara penuh terkait ketradisionalanya.

Selain masyarakat desa yang masih mempertahankan kegiatan tradisionalnya, kita juga mengenal adanya istilah masyarakat hukum adat di dalam wilayah persatuan Indonesia, masyarakat hukum adat memiliki karakteristik yang masih kental di dalam menjalankan rutinitas kehidupannya, nilai-nilai serta kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut masih terus dijaga dan dilestarikan oleh para generasi masyarakat tersebut, sehingga eksistensi masyarakat hukum adat tersebut masih ada hingga zaman modern saat ini, masyarakat desa tradisional dengan masyarakat hukum adat kebanyakan sudah ada sebelum Negara ini benar-benar berdiri dengan memiliki dasar dibentuknya negara ini yaitu Pancasila, kemudian terciptalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm* di dalam menjalankan bernegara, yang melatitkan sendi-sendi fundamentaln antara lain Negara persatuan, Negara Republik, mendasarkan diri sebagai Negara hukum dan sendi-sendi yang lain.

Sebagai bukti keberadaannya masyarakat desa dan desa ada telah ada, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat

istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”.

Konstitusi menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, pernyataan tersebut memiliki konsekuensi yang sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat hukum adat, karena masyarakat hukum adat telah memiliki sebuah perangkat aturan untuk menjalankan dan menyelesaikan segala aspek persoalan dalam masyarakatnya, bahkan masyarakat hukum adat masih memiliki sistem tersendiri untuk menyelesaikan apabila ada seseorang melakukan perbuatan kriminal melalui pengadilan adat dan hukum-hukum yang lainnya diluar dari pemberlakuan hukum yang berlaku secara nasional di Indonesia.

Dengan begitu kehadiran hukum nasional untuk mengatur eksistensi masyarakat hukum adat agar tetap berjalan dengan baik maka harus memperhatikan hak-hak masyarakat adat yang telah dijamin oleh konstitusi, dalam pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”.

Pasal tersebut merupakan hak jaminan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat untuk dapat menjalankan adatnya dan harus di hormati oleh Negara dalam hal ini Pemerintah, tidak hanya itu, pemerintah selain harus menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, tapi juga harus mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dalam wilayah Negara Indonesia, secara *leterlijk* masyarakat hukum adat memiliki kedudukan yang istimewa didalam Konstitusi Negara Indonesia, sehingga dalam pasal tersebut memberikan amanah untuk diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang.

Istilah masyarakat dalam Konstitusi selain masyarakat hukum adat yang diatur dalam pasal 18B ayat (2) kita juga menemukan terkait adanya masyarakat tradisional dalam pasal 28I ayat (3) yang menyebutkan “*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*”. Dengan begitu secara tegas Konstitusi membedakan antara masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional yang ada di Negara kita, karena memang secara mendasar terdapat masyarakat yang memang sudah berkembang akan tetapi masih menjalankan sebagian tradisonalnya dan tidak memiliki kesatuan-kesatuan yang jelas terkait hukum adatnya, sebagian masyarakatnya sudah tidak satu pemahaman lagi karena sudah berbaur dengan keadaan yang diluar, bahwa adanya hal tersebut maka sudah tidak memenuhi lagi sebagai kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang dijamin dalam pasal 18B ayat (2).

Dalam perkembangan dan pembangunan yang ada di Indonesia keberadaan masyarakat terdapat bermacam-macam dan berkembang begitu sangat cepat terkait pembangunan desa. Untuk mengatur terkait pemerintah desa jumlahnya ada ribuan yang tersebar tersebut terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun *legal substance* dari pada UU Desa terdapat aturan mengenai desa adat, eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat dalam menjalankan hak-hak tradisionalnya diatur dalam UU tersebut. Bahkan dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan “*Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*”.

Pendefinisian desa tersebut yang tidak membedakan antara desa dan desa adat tentu tidak sesuai dengan konstitusi yang secara tegas mengatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, secara jelas konstitusi memisahkan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan masyarakat yang lain. Dengan begitu UU Desa menyamakan desa biasa dan desa adat, padahal seharusnya sesuai dengan konstitusi pasal 18B ayat (2) terkait pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat diatur oleh Undang-Undang.

Dengan adanya ketentuan pengaturan masyarakat hukum adat dalam UU desa dan dalam pasal 1 ayat (1) tersebut yang tidak membedakan antara desa dan desa adat dalam mendefinisikan desa serta pengaturan desa adat yang seharusnya terdapat Undang-Undang tersendiri untuk menjamin hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat, maka perlu bagi penulis untuk meneliti lebih dalam terkait politik hukum pengaturan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang uraian di atas, maka perlu adanya suatu perumusan masalah untuk mempermudah proses pemecahan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, bagaimana kedudukan masyarakat hukum adat dalam Konstitusi? Dan Bagaimanakah politik hukum pengaturan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Desa?

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*). Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku, mengenai gejala yuridis yang ada pada politik hukum tertentu dengan adanya pengaturan terkait masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas, lengkap dan sistematis dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai permasalahan yang dibahas.

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu: peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan. Bahan hukum sekunder seperti yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian bahan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen atau studi pustaka, artinya mengumpulkan, memeriksa dan menlurus dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi

Gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia memperkenalkan konsep *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usianya, sementara itu dalam dua tulisan pertama, *Politeia* dan *Politicous*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Dalam bukunya *Politicous* yang dihasilkan dalam penghujung hidupnya, Plato (429-347 S.M) menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan; pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum.¹

Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, *aristoteles*, yang menulisnya dalam buku *Politics*. Menurut

¹ Budiono Kusumahamidjojo, *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil*, Jakarta, Grasindo, 2004, hlm.36-37.

Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu:²

1. Pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepentingan umum,
2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi.
3. Pemerintahan yang berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan secara despotik (otoriter).

Konstitusionalisme merupakan pemikiran yang telah lama berkembang. Misi utama pemikiran ini menghendaki pembatasan kekuasaan, karena pada masa sebelumnya kekuasaan nampak sangat luas seolah tanpa batas. Pembatasan kekuasaan itu terutama dilakukan melalui hukum lebih khusus lagi melalui konstitusi.³ Hampir dapat dipastikan bahwa negara-negara di dunia umumnya dalam mengatur kehidupan bernegara senantiasa mengacu kepada konstitusi negara tersebut. Negara yang menganut sistem negara hukum dan kedaulatan rakyat dalam konsep pemerintahannya menggunakan konstitusi.⁴

Ada beberapa pengertian mengenai konstitusi diantaranya adalah pengertian yang diberikan menurut James Bryce yaitu *constitution is a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted*. Suatu konstitusi setidaknya mengatur mengenai berbagai institusi kekuasaan yang ada dalam negara, kekuasaan yang dimiliki oleh institusi-institusi tersebut, dan dalam cara seperti apa kekuasaan tersebut dijalankan. Dengan demikian secara sederhana yang menjadi objek dalam konstitusi adalah pembatasan terhadap tindakan pemerintah, hal ini ditujukan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara dan menjabarkan bagaimana kedaulatan itu dijalankan. Mengenai peranan konstitusi dalam negara, C.F Strong mengibaratkan konstitusi sebagai tubuh manusia dan negara serta badan politik sebagai organ dari tubuh. Organ tubuh akan bekerja secara harmonis apabila tubuh dalam keadaan sehat dan sebaliknya. Negara ataupun badan-badan politik akan bekerja sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Berdasarkan pengertian dan peranan konstitusi dalam negara tersebut maka yang dimaksud dengan konsep konstitusionalisme adalah konsep mengenai supremasi konstitusi.⁵

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, hlm.2.

³ Ellydar Chaidar, *Hukum dan Teori Konstitusi*, sebagaimana dikutip oleh, Novendri M. Nggilu, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis)*, Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm.17.

⁴ *Ibid*, hlm. 17.

⁵ Rusma Dwiyan, *Konsep Konstitusionalisme, Pemisahan Kekuasaan, dan Checks and Balance System*, Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara. hlm.3

Konstitusi merupakan hasil kontrak politik (produk resultante) yang dibuat bersama dengan warga negara dengan negara melalui suatu mekanisme yang disepakati secara bersama. Muatan konstitusi harus mencerminkan suasana kebathinan dan spirit kebangsaan suatu negara. Di samping itu, dimensi muatan konstitusi harus mampu meletakkan prinsip-prinsip utama tatanan kehidupan suatu bangsa. Prinsip kadaulatan rakyat, supremasi hukum, jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM, pengaturan sistem perimbangan kekuasaan antara sistem eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dan pembatasan kekuasaan, setidaknya merupakan main stream idea yang harus tegas diatur dalam sebuah konstitusi.⁶

menurut Soerjono Soemarto mengatakan bahwa konstitusi harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial),
2. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-alat pemerintahannya,
3. Konstitusi sebagai “forma regiminis” yaitu kerangka bangunan pemerintahan.

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo bahwa setiap konstitusi atau Undang-Undang Dasar harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai:⁷

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta hubungan diantara ketiganya. UUD juga memuat bentuk negara (misalnya: negara federal atau negara kesatuan), beserta pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian atau pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, UUD memuat prosedur untuk menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi manusia.
3. 3. Prosedur mengubah (amandemen) UUD.
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.
5. Merupakan aturan hukum yang tertinggi, mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali.

Sri Soemantri mengatakan bahwa kedudukan konstitusi dalam suatu negara menjadi penting karena sebagaimana yang di kutip dari penulisan yang dilakukan

⁶ King Faisal Sulaiman, *Sistem Bikameral*, Yogyakarta; UII Press, 2014, hlm. 213.

⁷ Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Eduatin) Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003, hlm. 91.

oleh seorang pakar Hukum Tata Negara Belanda (van maarseveen cs 1978) konstitusi suatu negara merupakan:⁸

1. Dokumen nasional (a national document), artinya mempunyai sebuah konstitusi itu adalah kekendak untuk menunjukkan kepada dunia luar tentang identitas negara sendiri.
2. Dokumen politik dan hukum (*a political legal document*), artinya, konstitusi merupakan alat untuk pembentukan sistem politik dan sistem hukum negara sendiri.
3. Setifikat (piagam) kelahiran negara (*a birth certifi cate*), artinya, adalah konstitusi merupakan tanda kedewasaan (rakyat,bangsa) dan tanda lahirnya sebuah negara kebangsaan yang merdeka.

Dengan begitu kehadiran konstitusi dalam sebuah Negara yang berdaulat sangat penting dan fundamental sebagai landasan untuk bernegara, Indonesia telah berulang kali melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar untuk memenuhi kebutuhan warga negara, karena dengan dituangkan dalam UUD NRI akan menjadi peraturan fundamental dan terdapat hak yang dijamin didalamnya, tidak mudah diperlakukan secara sewenang-wenang oleh orang yang memiliki kekuatan. Pada amandemen UUD kedua terdapat norma yang secara eksplisit untuk menghormati dan mengakui kesatuan masyarakat hukum adat.

Dalam pasal 18B ayat (2) menyebutkan “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”.

Dituangkannya secara eksplisit tersbut merupakan jaminan yang harus dipenuhi mutlak oleh suatu negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat agar kehidupannya tetap eksis dalam negara Indonesia yang saat ini arus perubahan dan pembangunan begitu cepat untuk menjadikan bangsa yang modern. Masyarakat hukum adat merupakan salah satu kekayaan bagi corak keberagaman yang ada sehingga sudah sangat tepat apabila masyarakat adat memiliki hak konstitusional secara eksplisit dalam UUD.

Dalam memberikan tafsiran terhadap Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 ketentuan tersebut menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara (i) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; (ii) Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat; (iii) masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); (iv) Dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu pula; (v) Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan

⁸ Sri soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan)*, bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 9.

sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa; (vi) pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai negara yang berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia.⁹ Ketentuan ini memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap masyarakat hukum adat (*adatrechtgemeenschappen*) yang merupakan sebuah konsep dasar atau tiang sendi dari hukum adat.¹⁰

Pengertian masyarakat hukum adat menurut Ter Haar adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamalamanya.¹¹

Selanjutnya pengertian masyarakat hukum adat menurut Kusumadi Pujosewojo adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar diantara anggota, memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.¹²

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat teritorial dan geneologis. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.¹³

Dengan demikian telah dimasukkan dalam konstitusi mengenai jaminan atas keberlangsungan masyarakat hukum adat dalam pasal 18B ayat (2) dan pasal 28I ayat (3) yang telah disebutkan diatas maka negara ‘mengakui’ serta

⁹ Jimly Ashiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945*, Penerbit Yarsif Watampoe, Jakarta, 2003 hlm. 32-33.

¹⁰ Abdurrahman, *Peranan Hukum Adat dalam Aplikasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* dalam Majalah Hukum Nasional No. 1, BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2007 hlm.191.

¹¹ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, 2010., hlm. 31

¹² Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2001., hlm, 56.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2003, hlm. 108.

‘menghormati’ eksistensi masyarakat hukum adat namun dengan catatan 4 (empat) persyaratan yuridis yakni :

- a) sepanjang masih ada,
- b) sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban,
- c) sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, dan
- d) diatur dalam undang-undang.

Oleh karena keempat syarat tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar, maka keempatnya bisa disebut sebagai syarat konstitusional.¹⁴ Maka dengan sangat jelas bahwa masyarakat hukum adat memiliki kedudukan hak konstitusional yang dijamin secara eksplisit oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia, maka dalam pengaturan lebih lanjut dalam UU harus selaras dengan Konstitusi, tidak boleh mereduksi sedikitpun.

2. Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Desa

Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum* mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.¹⁵ Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.¹⁶ Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁷

Sunaryati Hartono dalam bukunya *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* melihat politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.¹⁸ Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Garuda

¹⁴ Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006, hlm. 51.

¹⁵ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II. Jakarta: Gha lia Indonesia, 1986, hlm, 160.

¹⁶ Padmo Wahyono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, Forum Keadilan, No. 29 April 1991, hlm, 65.

¹⁷ Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru. Hlm. 20.

¹⁸ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991, hlm. 1.

Nusantara menjelaskan pula wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius constitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*, serta pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Politik merupakan bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat. Sementara itu hukum sebagai salah satu bidang didalam masyarakat senantiasa terkait dengan tujuan masyarakat. Oleh karena terkait dengan tujuan tersebut, maka hukum memiliki sisi dinamikanya yaitu sisi dinamika sosio-politis dalam proses terbentuknya hukum. Penglihatan hukum dari sisi dinamikanya merupakan penglihatan hukum dalam prespektif politik hukum. Karena dalam dinamika tersebut akan melibatkan pembahasan tentang tujuan dan cara mencapai tujuan dalam pembentukan hukum tersebut.¹⁹

Konstitusi tidak hadir begitu saja, tetapi kehadirannya sebagai ekspresi pergumulan sebuah bangsa mengenai nilai-nilai budaya, kaidah-kaidah, filosofi dan tujuan pembangunan bangsa tersebut. Konstitusi Negara Indonesia misalnya menjadi landasan pijak bagi arah politik hukumnya. Maka sudah jelas bahwa hukum dalam hal ini Undang-Undang lahir dari politik hukum yang berdasarkan Konstitusi, untuk mewujudkannya maka diperlukan seperangkat aturan yang sah.

Telah dijelaskan diatas bahwa dalam konstitusi Negara kita Indonesia, mengakui tentang adanya kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan itu diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang, akan tetapi sejak norma tersebut ada hingga sampai saat ini belum kunjung juga selesai atau rampung terkait pembahasan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, justeru selama ini dalam pengaturan masyarakat hukum adat diatur dalam Undang-Undang dibanyak hal, sehingga hal tersebut dirasa kurang efektif untuk melestarikan eksistensi masyarakat hukum adat, salah satunya terdapat pengaturan dalam Undang-Undang nomor 6 tentang Desa.

Pembentukan UU Desa disusun atas dasar pemikiran dan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul,

¹⁹ Ahmad Fadlil Sumadi. *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Setara Press. Malang, 2013, hlm. 159

terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Dengan begitu rumusan dalam pasal 1 ayat (1) UU Desa pendefinisianya tidak membedakan antara desa biasa dan desa adat, yakni:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Jika kita melihat rumusan dalam pasal *a quo* terdapat pendefinisian yang kabur daripada maksud konstitusi, karena UU Desa dalam konsideranya menyandarkan pada pasal 18B ayat (2) tapi secara definisi tidak menyebutkan secara kongkrit terkait masyarakat hukum adat, hanya menyebutkan “masyarakat hukum”, secara *leterlijk* frasa “masyarakat hukum” cakupannya lebih luas, tidak ada kategori menyasarkan kehususan tertentu terhadap kesatuan masyarakat hukum adat.

Disisi lain dalam penjelasan UU *a quo* membedakan antara desa dan desa adat yang mana dijelaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Politik hukum untuk mewujudkan hak konstitusional terhadap masyarakat hukum adat yang dijamin secara eksplisit dalam Konstitusi pasal 18B ayat (2) yang mengamanahkan diatur lebih lanjut oleh UU seharusnya mendefinisikan dengan jelas dan kongkrit terkait kesatuan masyarakat hukum adat. Lebih lanjut

kalau kita lihat tujuan daripada pembentukan UU *a quo* dalam penjelasan terdapat beberapa poin, yaitu:

- 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- 8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- 9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dengan tujuan tersebut telah nampak bahwasanya prioritas pembentukan UU Desa tidak ditujukan untuk menanggulangi eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat, karena beberapa poin diatas tidak menyebutkan satupun terkait kesatuan hukum masyarakat adat, hanya terdapat beberapa hal yang memang sedikit memiliki makna tersirat terhadap masyarakat hukum adat yaitu dalam poin satu sampai tiga, menyatakan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada. Sudah dijelaskan diatas bahwa pengertian desa dalam hal ini maknanya adalah desa pada umumnya, kemudian poin kedua memberikan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan, bagi penulis hal tersebut sudah sangat wajar karena memang dalam konstitusi pun sudah secara eksplisist menyatakan bahwa warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum, dalam poin tiga melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya.

Selanjutnya dalam muatan materi yang dijelaskan dalam penjelasan UU *a quo* terkait Penetapan Desa Adat untuk pertama kalinya berpedoman pada ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Bab XIII Undang-Undang ini. Pembentukan Desa Adat yang baru berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang ini. Jadi terdapat dua pengaturan atau prosedur mekanisme untuk penetapan desa adat, yang pertama penetapan terhadap desa adat untuk pertama kali dan pembentukan desa adat yang baru.

Dalam penataan desa adat pasal 96 menyatakan bahwa “*Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat*”. Lebih lanjut terkait untuk dapat ditetapkan kesatuan masyarakat hukum adat menjadi desa adat harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 97:

- 1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
 - a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
 - a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b. pranata pemerintahan adat;
 - c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - d. perangkat norma hukum adat.
- 3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
 - a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
 - b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- 4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:
 - a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

- b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal selanjutnya bahwa desa yang sudah tercatat sebagai desa dan bahkan kelurahan dapat menjadi suatu desa adat, hal tersebut diatur dalam pasal 100, yakni:

- 1 Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2 Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat, kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal Desa Adat berubah menjadi Desa, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Desa, dan dalam hal Desa Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sehingga apabila kesatuan masyarakat hukum adat telah ditetapkan menjadi desa adat maka memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri, hal tersebut tertuang dalam pasal 103:

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Dengan begitu UU Desa ini memberikan legitimasi terhadap desa biasa atau bahkan kelurahan untuk mengubah statusnya menjadi desa adat yang akan memiliki kewenangan-kewenangan yang telah disebutkan diatas, namun apabila

terdapat desa adat yang merubah statusnya menjadi desa biasa maka tanah yang dimiliki oleh desa, dan apabila desa menjadi kelurahan maka tanah tersebut menjadi milik pemma atau pemkab/kota.

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Melihat Di dalam perkembangannya, Desa Adat telah berubah menjadi lebih dari 1 (satu) Desa Adat; 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; lebih dari 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; atau 1 (satu) Desa Adat yang juga berfungsi sebagai 1 (satu) Desa/kelurahan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini memungkinkan perubahan status dari Desa atau kelurahan menjadi Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa masyarakat. Demikian pula, status Desa Adat dapat berubah menjadi Desa/kelurahan atas prakarsa masyarakat.

Dalam UU desa telah diatur secara terpisah antara desa biasa dan desa adat akan tetapi dalam mendefinisikan desa tersebut tidak di bedakan, yang bearti memiliki konsekuensi yang sama, baik terhadap desa biasa ataupun desa adat, misal dalam pasal 9 UU ini, menyatakan bahwa “*Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis*”. Desa adat akan terdampak dengan adanya pasal tersebut ketika terdapat program kepentingan nasional, karena dalam norma tersebut memakai frasa “desa”, padahal disisi lain desa adat memiliki kewenangan untuk pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat. Berbeda dengan status wilayah yang dipakai oleh desa biasa dan kelurahan, karena teritorial merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh desa adat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas dapat kami simpulkan bahwasanya masyarakat hukum adat memiliki kedudukan yang dijamin secara eksplisit dalam konstitusi, sehingga masyarakat hukum adat memiliki hak fundamental untuk menjalankan beberapa kegiatan tradisionalnya dan kehadirannya harus dihargai dan diakui oleh Negara dalam hal ini pemerintah sepanjang masih hidup, kedua bahwa dalam konstitusi pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa pengaturannya akan diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang, maka dalam hal ini menjadi landasan politik hukum untuk mengatur regulasi perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Bahwa politik hukum untuk mewujudkan cita-cita negara haruslah berdasarkan konstitusi, karena Konstitusi Negara Indonesia menjadi landasan pijak bagi arah politik hukumnya dari segala yang di butuhkan Negara. Sudah jelas bahwa hukum dalam hal ini Undang-Undang

lahir dari politik hukum yang berdasarkan Konstitusi, untuk mewujudkannya maka diperlukan seperangkat aturan yang sah dan tidak merugikan hak warga negaranya.

Untuk mewujudkan keberlangsungan masyarakat hukum adat, Pemerintah dan badan legislatif telah memperbaharui berbagai regulasi untuk menjamin hak kesatuan masyarakat hukum adat, sehingga saat ini terdapat aturan mengenai masyarakat hukum adat dalam UU Desa. Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam UU Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial.

Bahwa dalam UU *a quo* membedakan antara desa dan desa adat yang mana desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Akan tetapi dalam rumusan pasal 1 ayat (1) dalam mendefinisikan desa dan desa adat disamakan dalam artian tidak dibedakan, tentu ini dalam menentukan kebijakan tidak sesuai dengan konstitusi, yang mana dalam konstitusi sudah menyatakan secara eksplisit mengenai masyarakat hukum adat, justeru dalam UU Desa semua disamakan, hal tersebut memiliki konsekuensi logis menyamakan desa dan desa adat tidak ada perbedaan, dan memiliki konsekuensi akibat yang sama. Kalau kita lihat hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dalam hal ini desa adat dan desa pada umumnya sangat berbeda, desa adat memiliki kewenangan-kewenangan untuk menjalankan lembaga adat, penyelesaian masalah secara adat dan yang lainnya. Bahwa dalam UU tersebut telah mengatur terkait penataan terhadap desa adat agar tercatat oleh Pemerintah, dan mengatur bagaimana prosedur pengubahan status, dari desa ke desa adat, dari kelurahan ke desa adat, atau bahkan desa adat ke kelurahan atau kedesa, artinya UU *a quo* memberikan legitimasi kepada seluruh kesatuan masyarakat adat untuk memilih status desanya sendiri.

Saran

Bahwa ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa untuk mengatur kesatuan masyarakat hukum adat diatur oleh Undang-Undang dengan begitu pasal *a quo* menjadi landasan politik hukum dalam mewujudkan keberlangsungan masyarakat hukum adat, dan penulis menyarankan

kepada badan Legislatif dan Pemerintah dalam hal ini presiden untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat yang telah berulang kali masuk dalam PROLEGNAS, dan terdapat kelemahan-kelemahan yang terdapat UU Desa dalam menanggulangi kesatuan masyarakat hukum adat dalam hal ini terdapat pengaturan yang berpotensi mengancam eksistensi wilayah masyarakat hukum adat karena bermuara pada tidak dibedakan pendefinisian antara desa biasa pada umumnya dan desa adat.

Politik hukum untuk mewujudkan keberlangsungan eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat dalam mendefinisikan terkait desa adat haruslah lebih konkrit, mengingat konstitusi sebagai landasan politik hukum dalam hal ini membentuk undang-undang. Tidak menyamakan antara desa dan desa adat, mengingat keduanya memiliki perbedaan yang cukup tajam. Dan terakhir perlunya sinkronisasi regulasi yang selama ini banyak tersebar di beberapa peraturan yang mengatur terkait masyarakat hukum adat karena terjadi kelambanan dalam membuat UU tentang masyarakat hukum adat, agar kedepannya tidak terjadi tumpang tindih peraturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Peranan Hukum Adat dalam Aplikasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* dalam Majalah Hukum Nasional No. 1, BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2017.
- Ahmad Fadlil Sumadi. *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Setara Press. Malang, 2013
- Budiono Kusumahamidjojo, *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil*, Jakarta, Grasindo, 2004.
- Ellydar Chaidar, *Hukum dan Teori Konstitusi*, sebagaimana dikutip oleh, Novendri M. Nggilu, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis)*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2003.
- Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, 2010.
- Jimly Ashiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945*, Penerbit Yarsif Watampoe, Jakarta, 2003.
- King Faisal sulaiman, *Sistem Bikameral*, Yogyakarta; UII Press, 2014.
- Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2001.

- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Padmo Wahyono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, Forum Keadilan, No. 29 April 1991.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Press, 2010.
- Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006.
- Rusma Dwiyanana, *Konsep Konstitusionalisme, Pemisahan Kekuasaan, dan Checks and Balance System*, Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara.
- Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sri soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan)*, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Eduatin) Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.